



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Kode Pos 41313  
Telp. (0267) 402504-405215-4033309, Fax

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 421.2/2786/Dikdas

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN KHARISMA DARUSSALAM  
CIKAMPEK UNTUK MEMBUKA SD ISLAM TERPADU CIKAMPEK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Kharisma Darussalam Cikampek telah mengusahakan dibukanya SD Islam Terpadu Yakhada Cikampek;
  - c. Bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh Yayasan dimaksud butir (b) diatas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tanggal 13 Juni 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **Yayasan Kharisma Darussalam Cikampek** untuk membuka **SD Islam Terpadu Yakhada Cikampek**.
- Kedua : Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan agar melakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud dictum PERTAMA.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006/2007

Ditetapkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal : 31 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARAWANG



**Drs. H. BARMAWI, M.S.i**  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 629 087

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
3. Kepala Badan Pemeriksa Daerah Kabupaten Karawang;
4. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang
5. Kepala BAPEDA Karawang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang

-----dikdas-----